



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR B- 057 /Kpts/OT.050/6/1/2021

TENTANG

PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian harus mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

b. bahwa untuk mendukung pelayanan informasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya petugas harian pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/05/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/MH.130/05/2016;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/12/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk:

1. Mendokumentasikan seluruh daftar informasi publik yang dikuasai unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Melakukan identifikasi dan klasifikasi jenis informasi publik yang dikuasai;
3. Mempublikasi informasi sesuai dengan jenisnya;
4. Memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi setiap hari sesuai dengan jadwal piket petugas;

5. Petugas harian pengelolaan dan pelayanan bertugas sesuai dengan arahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
6. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara berkala;
7. Melaporkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik setiap bulan secara berjenjang kepada PPID secara berjenjang untuk dilanjutkan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Mencabut berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal Nomor B.32/Kpts/OT.050/01/G/2020 tentang Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



BAMBANG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian R. I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR B- 057 /Kpts/OT.050/G/01/2021

TANGGAL 8 Januari 2021

TENTANG

PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERTANIAN TAHUN 2021.

PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2021

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| 1. | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Itjen (Selaku Atasan PPID pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian) |
| 2. | Ketua | : | Koordinator Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas (Selaku PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian) |
| 3. | Sekretaris | : | Sub Koordinator Hukum dan Humas (Selaku PPID Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian) |
| 4. | Petugas Harian | : | 1. Indrastari Sintia Laksmi, SE, M.Ak; 2. Anggie Nur Fitriani, S. Sos; 3. Desy Permatasari, SH, M. Hum.; 4. Dwi Leonora, ST; 5. Purnomo Ajie, SE; 6. Dwi Indah Febriana, SE; 7. Prastiani; 8. Dwi Yudho Hernawan. |

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,


BAMBANG